

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 434/Pdt.G/2017/PA.Clg TENTANG PERCERAIAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN DARI ATASAN DI PENGADILAN AGAMA CILEGON

Ferdiana Arifin

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
ferdianaarifin16040704033@mhs.unesa.ac.id

Indri Fogar Susilowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Indrifogar@unesa.ac.id

Abstrak

Perceraian bisa saja terjadi di kalangan masyarakat manapun termasuk di kalangan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai aturan khusus yang mengatur bagaimana mereka menjalankan kehidupan, aturan tersebut bertujuan untuk menjadikan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil dapat maksimal di tengah masyarakat. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan karena hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg Hakim tidak mempertimbangkan peraturan tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini pertama apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg dan yang kedua adalah apa akibat hukum terkait penjatuhan Putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempertimbangkan izin dari atasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami apa Hakim mempertimbangkan Peraturan Pemerintah tersebut dan apa akibat hukumnya putusan Hakim tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan tersebut dan memutuskan perceraian yang salah satu pihaknya yaitu tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasannya, juga akibat putusan tersebut Pegawai Negeri Sipil yang bercerai akan mendapatkan sanksi disiplin karena telah melanggar peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil.

Kata Kunci: Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, Izin.

Abstract

Divorce can occur in any community, including civil servants who have special rules governing how they carry out their lives, these rules aim to maximize the duties and functions of civil servants in society. Civil Servants who are going to carry out a divorce must obtain permission from their superiors because this has been regulated in Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Divorce Marriage Permits for Civil Servants, but in decision number 434/Pdt. G/2017/PA.Clg The judge did not consider this regulation. The problems in this study are, first, what are the considerations of the Judge in Decision Number 434/Pdt.G/2017/PA.Clg and the second is what are the legal consequences related to the imposition of Decision Number 434/Pdt.G/2017/PA.Clg concerning divorce Civil Servants who do not consider permission from superiors. The purpose of this study is to understand what the Judge considers the Government Regulation and what the legal consequences of the Judge's decision are. This normative legal research uses statutory, conceptual, case approaches and uses prescriptive analysis. The results of the study show that in the decision number 434/Pdt.G/2017/PA.Clg the Judge did not consider the regulation at all and decided on a divorce in which one of the parties, namely the defendant, was a Civil Servant without permission from his superiors, also as a result of the decision being a Civil Servant Divorced civilians will receive disciplinary sanctions for violating Government

Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Divorce Marriage Permits for Civil Servants.

Keywords: Divorce, Civil Servant, Permit.

PENDAHULUAN

Manusia makhluk sosial yang memiliki berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia pasti ingin memenuhi kebutuhannya secara tepat dan teratur agar mendapat kehidupan yang sempurna, baik untuk dirinya sendiri ataupun bermasyarakat. Salah satu kebutuhan hidup tersebut adalah menikah karena konsekuensi dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan berbeda jenis kelamin untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Perkawinan menurut Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dijelaskan pula maksud dari Pasal 1 diatas yaitu sebagaimana negara yang berlandaskan Pancasila, pada sila pertama menyebutkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara langsung perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Perkawinan juga disebut dengan ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian menjadi suami serta isteri dalam kehidupan bermasyarakat (Oktarina, Mahendra, and Demartoto 2015).

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang terdapat pada Pasal 2 menjelaskan bahwa:

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Maksud dari pengertian diatas menjelaskan bahwasanya pernikahan tidak hanya berupa sebuah akad namun juga disifatkan sebagai perjanjian yang kuat “*mitsaaqon gholiidhan*”, perjanjian yang melibatkan Allah dengan Rasul-Nya. Penggunaan kata tersebut tidak pernah dikatakan dalam bentuk apapun kecuali dalam pernikahan.

Kenyataannya perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara seorang suami dan seorang isteri yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat

yang tidak dapat disatukan kembali meskipun menggunakan berbagai cara dalam kehidupan berumah tangga. Walaupun semua ajaran agama melarang untuk melakukan tindakan bercerai, akan tetapi dalam kenyataannya perceraian selalu menjadi cara terakhir dari berbagai masalah keluarga. Sering kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat perceraian tidak dapat dihindari yang akan berdampak pada mental akibat dari perceraian tersebut (Riyanto 2019).

Percerain bisa terjadi pada siapapun terutama pada kalangan aparatur negara. Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu unsur aparatur negara yang memiliki tugas untuk mengabdikan pada negara. Makna profesi yang di amanahkan adalah sebuah tanggung jawab sosial. Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk selalu memberikan layanan dengan baik kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas beserta fungsinya sebagai aparatur. Seorang Pegawai Negeri Sipil juga dituntut untuk bersikap lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi sebuah permasalahan yang akan dihadapinya dimana masalah tersebut datang baik dari keluarga yang bersifat informal maupun pekerjaan yang bersifat formal. Seorang Pegawai Negeri Sipil juga mempunyai peraturan jika ingin mengajukan perceraian yang mana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Aturan yang diberikan negara terhadap pegawai negeri sipil wajib dilakukan agar dijadikan contoh kepada masyarakat selaku aparatur negara, karena pada dasarnya akan selalu ada permasalahan yang muncul meskipun aturan tersebut telah diberlakukan

Dengan adanya Peraturan yang mengatur tentang izin perkawinan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mengharuskan semua Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati peraturan yang sudah di atur tersebut mulai dari Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan bahkan sampai Pegawai Negeri Sipil yang akan

melakukan perceraian. Dalam kasus yang penulis temukan dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak ada izin dari atasan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan juga hakim tidak mempertimbangkan izin dari atasan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut sehingga keputusan hakim tersebut dapat dipertanyakan. Dalam kasus ini, tergugat berumur 36 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Pengugat umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SLTA dan pekerjaan wiraswasta. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak. Namun sejak bulan Desember 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya beberapa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Maka dengan adanya perselisihan tersebut Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan gugatan. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi. Menimbang, bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah

dimeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini; Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :

”Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau keterangan lebih dulu dari pejabat”

Sehingga pada putusan nomor 434/pdt.g/2017/pa.clg yang penulis temukan belum sesuai dengan syarat-syarat pada peraturan yang ada, dimana salah satu syaratnya adalah memperoleh izin atau surat keterangan dari atasan, oleh karena itu penulis merasa perlu mengangkat permasalahan ini menjadi objek penelitian tentang analisis putusan hakim nomor 434/pdt.g/2017/pa.clg pada perkara cerai gugat oleh Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Cilegon.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim pada penjatuhan putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg tentang perceraian atas tergugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil?. 2) Apakah akibat hukum terkait penjatuhan putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg terhadap tergugat oleh hakim yang tidak mempertimbangkan izin dari atasan tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil?.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami apa saja pertimbangan hakim pada putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg tentang perceraian atas tergugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan untuk memahami akibat hukum terkait penjatuhan putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.

Clg terhadap tergugat oleh hakim yang tidak mempertimbangkan izin dari atasan tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normatif. Penelitian hukum normaif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa tersebut telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Berdasarkan penjelasan di atas dalam penelitian ini penulis akan meninjau secara yuridis normatif yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perceraian terhadap Pegawai Negeri Sipil. Penulis dapat memberikan argumentasi hukum terkait dengan perceraian Pegawai Negeri Sipil dan hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menganalisisnya dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin dari Atasan di Pengadilan Agama Cilegon”.

Pendekatan yang hendak dipakai dalam melakukan penelitian normatif ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana merupakan penelitian hukum doktrin dan mengacu pada norma-norma hukum. Dalam menganalisis penelitian penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5076); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Kompilasi Hukum Islam; dan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 434/PDT.G/2017/PA.Clg. Bahan hukum sekunder antara lain: bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan bahan hukum tersier digunakan sebagai acuan tambahan untuk memperjelas bahan hukum primer atau sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus-kamus yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelusuri sumber bahan hukum yang relevan dengan permasalahan peneliti, kemudian ditelaah poin-poin penting yang terkait. Bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan dan diseleksi kemudian disusun secara sistematis. Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam suatu kasus konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang lahir pada abad ke-20 dan telah mengadopsi konsep negara hukum dengan menggunakan prinsip konstitusionalisme. Hal tersebut dapat dilihat dari kesepakatan atau bisa disebut dengan *consensus* Bangsa Indonesia sejak Undang-Undang Dasar 1945 yang mana Konstitusi Negara Indonesia ditetapkan. Prinsip inilah yang menjadi cita-cita masyarakat Indonesia juga bisa disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* atau cita-cita negarayang fungsinya sebagai pemersatu perbedaan masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara (Ridwan 2014).

Undang-Undang Dasar merupakan urutan atau tingkatan tertinggi produk hukum tertulis dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya, dalam hirarki peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia harus atau tidak bertentangan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bentuk-bentuk Peraturan Perundang-Undangan Republik dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan. Adapun bunyi UU tersebut yaitu:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Kusumaatmadja, Mochtar. Sidharta 2000).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar peraturan-peraturan yang ada telah mengatur segala hal tentang kehidupan bernegara salah satu yang diatur adalah tentang perkawinan dan perceraian yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan supaya terdapat aturan yang mengatur tentang perkawinan yang terjadi di Indonesia. Sedangkan perceraian sendiri yang tidak menutup kemungkinan terjadi ketika adanya sebuah perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Dengan adanya peraturan yang jelas tentang perkawinan tersebut tidak lain dan tidak bukan bertujuan supaya semua hak-hak dan kewajiban warga negara terpenuhi dan tidak ada yang dilanggar serta tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam menjalankan kehidupannya.

Ketika ada pihak yang merasa hak yang seharusnya ia dapatkan atau butuh kepastian hukum atas perbuatan yang bersangkutan patut dengannya maka salah satu cara untuk mendapatkan haknya tersebut dengan cara beracara di Pengadilan yang terkait, dimana putusan Hakim yang diputuskan dalam suatu persidangan akan bersifat mengikat para pihak yang beracara tersebut. Salah satu contoh yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah Putusan No 434/Pdt.G/2017/PA.Clg yang pokok perkaranya adalah tentang perceraian suami dan isteri yang salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil. Dalam perkara cerai gugat tersebut yang menjadi penggugat adalah isteri yang merupakan seorang wiraswasta mengugat suaminya yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.

Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan pada tanggal 21 juli 2017 di Kepanitraan Pengadilan Agama Cilegon dengan

register perkara Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg. Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2006 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Cilegon. Dalam pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak 1 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Selama kurun waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antar Tergugat dan Penggugat yang disebabkan karena Tergugat kurang terbuka tentang masalah apapun pada Penggugat sehingga kurang komunikasi atau komunikasi sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan April 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan dan Tergugat sering berlaku kasar kepada anak. Akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai gugatan ini diajukan dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan pernyataan Penggugat maka, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg

Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg sangat penting untuk penulis telaah karena pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tersebut

menjadi faktor kunci untuk hakim dalam memutuskan perkara. Dalam putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg hakim mempertimbangkan Tergugat yang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi beberapa kali dan dinyatakan ketidak hadirannya bukan karena suatu alasan yang sah oleh hukum sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, sehingga mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir.

Penggugat juga mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi buku nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu kakak kandung Penggugat dan teman kerja Penggugat yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan serta dapat diterima atau dapat dijadikan dasar pertimbangan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga juga menjadi pertimbangan hakim. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara Penggugat dan Tergugat telah sirna yang kemudian membuat tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Hakim dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg mempertimbangkan beberapa Pasal-Pasal sebagai berikut;

1. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan;
2. Pasal 1 dan Pasal 39 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
4. Pasal 125, 144, 171 dan 172 HIR ,
5. Pasal 19 Huruf F, Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
6. Pasal 116 Huruf F KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam membuat keputusan dalam suatu perkara di sebuah persidangan, seorang Hakim harus mengemukakan pertimbangan hukum sebagai

pertanggung jawaban atas putusan yang dibuat, karena dalam membuat sebuah keputusan seorang Hakim harus memperhatikan 3 asas, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Melalui putusnya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa". Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan pada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam putusan yang penulis teliti, Tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai peraturan khusus bagi mereka yang ingin melakukan perceraian, dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

- (1) "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat"
- (2) "Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis"
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

Sehingga, dari ketiga ayat pada Pasal 3 tersebut menjadikan acuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian baik berposisi sebagai penggugat atau tergugat. Pada putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg yang penulis teliti tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sama sekali tidak hadir tanpa alasan dalam persidangan sehingga putusan bersifat *verstek*. Hakim tidak mempertimbangkan pada Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

berdalil wajib yang artinya harus dilakukan atau dipenuhi.

Prosedur atau syarat cerai gugat yang terdapat pada Pengadilan Agama Cilegon sebagai berikut :

1. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (isteri/kuasanya):
 - a) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (Pasal 118 HIR 142 Rbg jo Pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR 142 Rbg jo Pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - c) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:
 - a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo Pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - c) Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - d) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (Pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun

1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

3. Gugatan tersebut memuat:
 - a) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
 - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
 - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo Pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (Pasal 237 HIR, 273 Rbg).
6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (Pengadilan Agama Cilegon n.d.)

Syarat untuk terdaftarnya gugatan perceraian yang terdapat pada Pengadilan Agama Cilegon tersebut tidak menjelaskan dengan spesifik berkaitan dengan surat izin dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sesuai dengan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga ketika syarat tersebut sudah dianggap lengkap maka permohonan dapat diterima meskipun tanpa surat izin dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian.

Hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg tidak mempertimbangkan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil meskipun yang menjadi Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, karena izin dari atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengikat hakim atau tidak mempengaruhi hakim secara mutlak untuk memutuskan sebuah perkara yang ditanganinya walaupun tidak ada surat izin dari atasan bagi pegawai negeri sipil yang akan

melakukan perceraian dan ketika syarat-syarat sudah cukup dan terpenuhi maka persidangan bisa dilaksanakan.

Akibat Hukum Yang Terjadi Terkait Putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg yang telah diputus pada 28 September 2017, memutuskan bahwa Tergugat setelah dipanggil secara patut tidak hadir atau juga tidak mengutus kuasanya untuk menghadiri persidangan sehingga putusan di putus diluar hadirnya tergugat atau *verstek*. Sesuai dengan Pasal 125 HIR ayat (1) menjelaskan:

- (1) Jika tergugat tidak datang padahari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada penggugat namun, upaya tersebut tidak tercapai. Untuk persidangan yang tidak di putus oleh Hakim diluar hadirnya tergugat setelah dipanggil secara patut dan ketidakhadirannya bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum atau putusannya bersifat *verstek*, maka mediasi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan. Pasal tersebut menyatakan:

- (1) “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan di hadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”

Jadi ketika Tergugat sudah dipanggil secara patut dan tetap tidak menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan maka mediasi sudah tidak dapat ditempuh akibat tidak hadirnya salah satu atau kedua belah pihak yang beracara di Pengadilan tersebut.

Penggugat dalam hal ini sebagai isteri Tergugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cilegon yang mana Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta, maka penulis menganggap perlu izin dari atasan untuk melakukan perceraian karena salah satu pihak adalah Pegawai Negeri Sipil namun tidak menjadi

syarat mutlak di terima atau ditolaknya gugatan atau ada tidaknya surat izin dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang beracara dipengadilan tersebut tidak mutlak mempengaruhi putusan Majelis Hakim. Surat izin dari atasan tersebut sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jika dilanggar atau tidak dilaksanakan sesuai dengan isi Peraturan tersebut maka Pegawai Negeri Sipil yang melanggar tersebut dapat dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil Pasal 3 Angka 4 yang menyatakan bahwa Pegawai negeri sipil sesuai Pasal tersebut menyatakan

“Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan”

Yang berarti Pegawai Negeri Sipil harus mentaati segala ketentuan yang telah diatur mulai dari disiplin hingga kode etik. Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Tergugat sudah melanggar dan tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku karena sudah tidak menghadiri persidangan dan juga tidak meminta izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan isterinya sehingga sesuai dengan teori akibat hukum maka bisa dikatakan lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum seperti yang telah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang ada maka akan ada sanksi hukum yang akan di jatuhkan jika terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil sebagai mana Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Pasal 86 yang menyatakan

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukum disiplin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sudah jelas dengan tidak hadir dan tidak mengikuti aturan yang berlaku tersebut, Pegawai

Negeri Sipil yang menjadi tergugat dapat dikatakan diduga telah melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga sesuai peraturan tersebut diatas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Jadi ketika Pegawai Negeri Sipil melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil maka hal tersebut tidak dapat mempengaruhi instansi lain dalam mengambil keputusan utamanya Lembaga Peradilan dan lembaga lain yang berhubungan atau sedang mengalami dan menangani suatu kasus yang berkaitan dengan Pegawai negeri Sipil tersebut karena peraturan yang mengatur tentang Perilaku dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil hanya berlaku dan berdampak kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan saja.

Dalam lingkup Peradilan juga memiliki batas-batas dan peraturan yang mengatur bagaimana peradilan tersebut dijalankan dan bagaimana proses yang semestinya terjadi di lingkungan peradilan tersebut seperti contoh waktu paling lama proses peradilan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur waktu sidang yaitu dalam Pasal 29 yang menyatakan

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Sehingga hakim dalam memeriksa perkara perceraian dibatasi waktunya yaitu selama 6 bulan dan hal tersebut juga menjadi dasar bagi hakim untuk menjalankan persidangan ketika perkara tersebut sudah diterima oleh kepaniteraan di pengadilan dan proses persidangan sudah dilakukan, maka hakim akan menjalankan persidangan sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut dan memutuskan sesuai dengan apa yang telah diyakini hakim setelah proses persidangan telah dilaksanakan.

Dalam kasus yang telah penulis uraikan tentang perceraian yang melibatkan Penggugat yang berprofesi sebagai Wiraswasta dan Tergugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diputuskan oleh Hakim yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Tergugat dalam hal ini suami dari seorang istri yang sebagai penggugat telah melanggar Pasal 3 angka 4 dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) sehingga menurut penulis sudah selayaknya Pegawai Negeri Sipil tersebut di berikan hukuman disiplin karena diduga lalai dan tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil namun seharusnya Hakim dalam memutuskan hal tersebut harus tetap memperhatikan dan menghargai Atasan atau Instansi yang menaungi Tergugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Pegawai Negeri Sipil yang merupakan seorang *Public Service* atau pelayan masyarakat yang segala sesuatu yang mereka lakukan harus diatur sedemikian rupa supaya pelayanan mereka kepada masyarakat atau pekerjaan mereka tidak terganggu sehingga segala sesuatunya diatur bahkan untuk urusan perceraian seperti yang penulis teliti ini. Jika Pegawai Negeri Sipil mendapatkan masalah dirumah maka kemungkinan besar pekerjaannya di kantor akan terganggu, maka peran atasan sangat penting untuk membina dan mengawasi Pegawai Negeri Sipil di kantor atau bahkan diluar kantor tempat bekerja. Hal tersebut seharusnya juga menjadi pertimbangan Hakim dalam putusannya, Hakim dalam putusan ini bahkan sama sekali tidak memanggil atasan dari Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak menjadi pertimbangan dalam putusan yang di putus oleh Hakim dalam perkara ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan dan setelah dilakukan analisis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Hakim dalam pertimbangannya pada Putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan posisi tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan sehingga penulis tidak setuju dengan putusan Hakim. Bahkan dalam salah satu pertimbangannya hakim mempertimbangkan Pasal 125 HIR, yang menyatakan gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan. Untuk pertimbangan kriteria yang ketiga tersebut penulis berpendapat hal tersebut bertentangan dengan hak yang seharusnya didapatkan oleh Pegawai Negeri Sipil atau instansi Pegawai Negeri Sipil yang selaku Tergugat bekerja dimana izin yang seharusnya di berikan oleh atasannya tidak diberikan dan sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam Hakim memutus Putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg.
2. Akibat hukum atas putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg yang tidak mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan menurut teori akibat hukum lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum maka, Pegawai Negeri Sipil tersebut akan mendapatkan sanksi disiplin dari instansinya karena izin dari atasan ketika akan bercerai tersebut merupakan hal yang wajib dimiliki, hal tersebut tentunya bertujuan supaya kinerja Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak terganggu

dan tetap maksimal karena mengingat Pegawai Negeri Sipil adalah seorang *Public Service* atau pelayan masyarakat yang senantiasa dituntut untuk selalu fokus dan maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dapat diberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki perkara perceraian untuk mematuhi prosedur atau perundang-undangan yang berlaku terlebih lagi dan Pegawai Negeri Sipil yang harus memberikan contoh atau tauladan yang baik kepada orang-orang sekitar ataupun masyarakat luas. Dengan tidak hadirnya atau tidak menghadirkan wakilnya dalam persidangan maka itu merupakan suatu tindakan yang kurang baik untuk dijadikan contoh bagi masyarakat pada umumnya dan bukti tidak patuhnya Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada peraturan yang berlaku utamanya Peraturan yang mengatur tentang kode etik atau disiplin profesi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Diharapkan bagi Mahkamah Agung agar lebih memperketat dan mengawasi Hakim-Hakim supaya didalam persidangan berjalan dengan seadil-adilnya untuk semua pihak yang dapat menggunakan hak-hak yang telah di atur dalam Undang-undang dan dijalankan dengan bijaksana serta sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada supaya semua instrumen hukum dapat dijalankan dengan baik dan tidak ada pihak-pihak yang merasa haknya tidak dapat dapat dipenuhi seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Bandar Lampung: Ladang Kata.
- Ali, Muhammad Daud. 2014. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Jamaluddin Dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.

- Kusumaatmadja, Mochtar Dan Ariel Sideharta. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Sanjaya, Umar Haris Dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta.
- Santoso, Lukman Dan Yahyanto. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta. Sertara Press
- Soesilo, R. 1995. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politea.
- Subekti. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Jurnal/Artikel Ilmiah**
- Dariyo, Agoes. 2014. "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga". *Jurnal Psikologi*. Vol 2 No 2.
- Dewi, Eva Meizara Puspita Dan Basti. 2011. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri". *Jurnal Psikologi*. Vol 2 No 1.
- Erwinskyahbana, Tengku. 2012. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Ilmu Hukum*. Vol 3 No 1.
- Latupono, Barzah. 2019. "Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol 49 No 4.
- Matondang, Armansyah. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*. Vol 2 No 2.
- Oktarina, Lindha Pradhipti, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto. 2015. "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerjadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri". *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol 4 No 1.
- Riami Dkk. 2020. "Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam". *Jurnal Imtiyaz*. Vol 4 No 02.
- Ridwan, Zulkarnain. 2012. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 5 No. 2.
- Riyanto, Adi. 2019. "Etika Dan Hukum Perceraian Serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil". *Journal Of Multidisciplinary Studies*. Vol. 10 No 10.
- Rodliyah, Nunung. 2014. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Keadilan Progresif*. Vol 5 No 1.
- Ropiah, Siti. 2011. "Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1/1974 (Study Analisis Tentang Monogami Dan Poligami)". *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*. Vol 2 No 1.
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Vol 7 No 2.
- Saputera, Abdur Rahman Adi. 2018. "Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo)". *Istinbath : Jurnal Hukum*. Vol 15 No 2.
- Suisno. 2016. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Ada Izin Pejabat Atasan Langsung". *Jurnal Independent*. Vol 4 No 2.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991);

Het Herziene Indonesisch Reglement;

Website

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B, Prosedur Cerai Gugat, https://www.pa-cilegon.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/tingkat_pertama/cerai-gugat, Diakses pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 13.15 WIB.